

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 80 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : Sehubungan dengan pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai Platform Monitoring Core System BUN Transaksi, Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 30);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1062);  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 472);

4. Surat Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor S-180/PB.8/2024 tentang Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan pegawai pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan baru.
- KETIGA : Pegawai yang ditetapkan sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada Tanggal 10 September 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd.

SIGIT PURWADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu

dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



TRI SUJARWATI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 80 TAHUN 2024  
PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WONOGIRI

USER APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	SIGIT PURWADI, SH/ 196801051996031004/ PEMBINA TK. I/IV.b	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
2.	NURSAHID AGUNG WIJAYA, SE, MM/ 198410092009021007/ PENATA TK. I/III.d	PPK
3.	TRI KUMORO SEKTI, S.Si, MM/ 198111092009021002/ PENATA TK. I/III.d	PPSPM
4.	ARIE WIDHIASTUTI, S.Sos/ 198411292010122002/ PENATA TK. I/III.d	BENDAHARA
5.	HERNAWAN EKA SASNANDA, A.Md/ 198508062010121005/PENATA MUDA TK. I/III.b	OPERATOR
6.	AFIEFAH ALFIANA, SH/ 199501072020122016/PENATA MUDA/III.a	OPERATOR

Ditetapkan di Wonogiri  
Pada Tanggal 10 September 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd.

SIGIT PURWADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



<https://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri>